



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BUNGAYA

Alamat : Jl. Poros Sapaya-Malakaji, Kode Pos : 92176

e-mail : kecamatanbungayagowa@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BUNGAYA KABUPATEN GOWA
NOMOR : 050/003/BGY/I/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BUNGAYA KABUPATEN GOWA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



Balai
Sertifikasi
Elektronik

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sapaya

Pada tanggal : 02 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

H. IDRIS KE'NANG, S.P
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 196612281992031012

Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai bahan laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gowa;
4. Peringgal,-

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BUNGAYA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA
NOMOR : 050 /003/BGY/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			
				I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sakip	NILAI SAKIP	-	-	-	BB (75,00)
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pos Pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NILAI (Mutu Pelayanan)	-	-	-	86.00 (Baik)



Ditandatangani secara elektronik oleh :
CAMAT

H. IDRIS KE'NANG, S.P
Pangkat : Pembina / IV.a
NIP : 196612281992031012

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*